BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Profesi akuntan publik bertanggungjawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Tugas seorang akuntan publik adalah memeriksa dan memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan suatu entitas usaha berdasarkan standar yang telah ditentukan IAI. Hal ini menunjukkan bahwa auditor bertanggung jawab atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diterbitkan (Ahmad alwani 2007). Sehingga auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh IAI. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya. (Eunike,2007)

Kualitas audit diartikan oleh De Angelo adalah sebagai probabilitas seseorang auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam system akuntansi klien. Dalam SPAP (2001:150.1) guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik, maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang diterapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar umum mengatur syarat-syarat diri auditor, standar pekerjaan lapangan mengatur mutu pelaksanaan auditing, dan standar pelaporan memberikan panduan bagi auditor dalam mengkomunikasikan hasil auditnya melalui laporan audit kepada pemakai informasi keuangan.(Aprianti,2008).

Kualitas audit tidak bisa dipastikan sama antar penugasan karena ada dua sisi yang menganalisnya: auditor dan klien. Kepemilikan sumber daya audit yang besar oleh auditor tidak mesti akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang bebas dari kecurangan. Auditor sendiri memiliki persepsi awal tentang klien, seperti risiko pengauditan atas klien. Auditor yang salah persepsi tentang risiko bisnis klien akan menghasilkan pendapat yang juga keliru. (Rahmat Febrianto,2009)

Auditor dituntut dapat melaksanakan pekerjaannya secara profesional, dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi dan juga harus mematuhi aturan organisasi. Namun didalam pelaksanaannya terkadang hal tersebut tidak mudah untuk dijalankan dan menimbulkan konflik. Konflik yang terjadi pada perusahaan-perusahaan audit seperti adanya konflik biaya dengan kualitas audit. (Biana 2007).

Dalam mengukur mutu pemeriksaan auditor yang menjadi permasalahan adalah kriteria yang akan diukur. Pengukuran kualitas yang sebenarnya terdapat pada sesuatu yang berhubungan dengan kualifikasi keahlihan, ketepatan waktu, penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan yang digunakan untuk mendukung pendapat auditor atau bahkan sikap independen dengan perusahaan klien.

Dalam hubungannya dengan pengukur kualitas pemeriksaan auditor dalam ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan menjadi salah satu criteria pengukuran, hal ini dapat dimengerti karena kegiatan auditor merupakan suatu profesi maka waktu yang digunakan oleh auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya juga harus diperhitungkan sebagai suatu syarat timbal balik yang diberikan suditor kepada mayarakat yang telah memberikan kepercayaan. Jika auditor dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah dipercayakan dengan tepat waktu, berarti auditor dapat menjaga kualitas pekerjaanya dan menjaga nilai-nilai kepercayaan masyarakat yang telah diberikan. (Pratiwi,2008).

Terdapat fenomena khusus yang terjadi pada salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Bandung. Yaitu Auditor melakukan audit selama 7 tahun berturut-turut terhadap klien yang sama. Hal ini tidak di perbolehkan karena akan mempengaruhi profesionalisme auditor dan kualitas audit itu sendiri. (Sumber: salah satu auditor di Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung).

Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, auditor harus bersikap professional terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun kepentingan akuntan publik itu sendiri.

Bila dilihat dari uraian diatas, hai ini membuktikan bahwa masih adanya auditor yang tidak memilki sikap profesional.

Tekanan waktu *(time pressure)* adalah ciri lingkungan yang biasa dihadapi auditor. Adanya tenggat waktu penyelesaian audit membuat auditor mempunyai masa sibuk yang menuntut agar dapat bekerja cepat. Para peneliti dan praktisi banyak berpendapat bahwa tekanan ini dapat memperburuk kualitas pekerjaan audit. Salah satu efek dari tekanan waktu atas kinerja auditor dalam pendeteksian kecurangan, adalah bahwa pengauditan dilaksanakan dalam suatu lingkungan multi tugas dimana di bawah tekanan waktu, beberapa tugas akan lebih diprioritaskan dibandingkan tugas lainnya. Auditor yang berada di bawah tekanan waktu yang lebih akan kurang sensitif terhadap isyarat kecurangan sehingga kurang mungkin untuk dapat mendeteksi kecurangan. Walaupun begitu, tekanan waktu tidak mempengaruhi kinerja auditor yang berkaitan dengan pengumpulan bukti atas frekuensi dan jumlah salah saji. Hasil ini konsisten dengan penelitian-penelitian dalam bidang psikologi yang memprediksi bahwa terdapat pengurangan dalam perhatian bila seseorang diperhadapkan dengan tekanan waktu, dan menunjukkan bahwa tekanan waktu akan menyebabkan auditor gagal untuk menghadirkan sinyal-sinyal kecurangan dalam bukti audit. (Dendra Kurnianto,2009)

Tekanan persaingan menyebabkan kualitas audit tidak dapat dideteksi dalam jangka pendek oleh klien maupun kantor akuntan (Otley dan Pierce, 1996a). Kualitas audit ditentukan oleh proses yang tepat yang harus diikuti dan tidak bias hanya dinilai dari output yang dapat diukur sehingga memerlukan pengendalian untuk menjamin

bahwa kualitas audit tercapai. Sedangkan biaya audit tidak hanya menjadi subjek mengenai ukuran ketepatan dan membandingkannya dengan target, tetapi juga berhubungan dengan penggerak biaya (jam) yang memberikan staf audit target waktu yang tepat untuk setiap tugasnya (Pierce dan Sweeney, 2004). Secara umum, meningkatnya kualitas audit kemungkinan menyebabkan tambahan waktu dalam melakukan audit dan hal ini menyebabkan biaya menjadi bertambah (Pierce dan Sweeney, 2004). Timbulnya konflik biaya dengan kualitas audit selain disebabkan karena ingin mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan juga karena adanya analisis *time pressure* yang dialami auditor untuk suatu pekerjaan audit, tingkat keterlibatan auditor dalam pembuatan anggaran, adanya analisis gaya kepemimpinan dan gaya evaluasi yang ada di KAP. (Biana 2007)

Pada umumnya perusahaan melakukan audit pada saat *year-end* dan jarang untuk melakukan audit pada ssat interm (interim audit) sedangkan untuk perusahan yang listing dibursa efek dimana terdapat batas akhir penyerahan laporan auditan yaitu 3 bulan setelah tanggal neraca. Audit *time budget* yang ditetapkan menjadi sangat ketat dan menimbulkan tekanan (*pressure*) bagi auditor. Tekanan *time budget* yang dirasakan oleh auditor, kemungkinan dapat menimbulkan perilaku yang dapat mengurangi kualitas audit dalam melaksanakan tugas audit sesuai dengan *time budget* yang ditetapkan. (Pratiwi 2008)

Hal tersebut didukung oleh fenomena yang terjadi pada salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Bandung yaitu adanya auditor mengalami desakan waktu dalam mengaudit laporan keuangan karena masih banyak pekerjaan sehingga

auditor terburu-buru dalam mengaudit sehingga auditor terkadang tidak teliti dalam mengerjakannya sehingga menyebabkan penurunan pada kualitas audit karena kurangnya profesional auditor. (Sumber: Salah Satu Auditor di Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung).

Profesi akuntan publik adalah salah satu profesi yang ada di Indonesia. Suatu profesi adalah suatu lingkungan pekerjaan dalam masyarakat yang memerlukan syarat-syarat kecakapan dan kewenangan.

Untuk melindungi masyarakat dari adanya praktik-praktik akuntan publik yang tidak semestinya, pemerintah telah mengatur pemakaian gelar akuntan dalam UU no. 34 tahun 1954, disamping akuntan harus telah menjalani pendidikan formal sebagai auditor diatur dalam UU no 34 tahun 1954

yang mensyaratkan akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan prosedur audit. Pendidikan formal akuntan publik dan pengalaman kerja dalam profesinya merupakan dua hal yang saling melengkapi (Mulyadi,2002:25).

Sikap Profesional, Akuntan profesional harus mematuhi hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Profesional sudah menjadi hal yang sangat penting untuk profesi akuntan karena hal ini menunjukkan kinerja seorang akuntan. Hastuti, dkk(2003) menyatakan bahwa profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai akuntan publik .(HijrohRokhayati,2009)

Adapun yang dihasilkan akuntan publik juga tengah mendapat sorotan dari masyarakat banyak seperti kasus yang menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang di indikasi melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT.Great River Internasional,Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi pengelembungan *account* penjualan, piutang,dan asset hingga ratusan miliyar rupiah pada laporan keuangan PT.Great River Internasional,Tbk. yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang sehingga berdasarkan investigasi tersebut bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangannya ikut menjadi tersangka. Oleh karena itu Menteri keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 nov 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar profesi akuntan publik (SPAP) berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan PT.Great River Internasional,Tbk. (Devin,2009)

Berdasarkan uraian diatas serta melihat pentingnya Tekanan Anggaran Waktu dan profesional terhadap kualitas audit, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **" Analisis Tekanan Anggaran Waktu Pengaruhnya Terhadap Profesionalisme Auditor Eksternal Dan Implikasinya Pada Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya auditor melakukan audit selama 7 tahun berturut-turut dengan klien yang sama.
2. Desakan waktu terhadap auditor pada salah satu KAP Komisariat di bandung menimbulkan perilaku yang mengurangi kualitas audit karena kurangnya profesional auditor.
3. Adanya auditor yang berada dibawah tekanan waktu akan kurang sensitif terhadap isyarat kecurangan sehingga menyebabkan auditor gagal untuk menghadirkan sinyal-sinyal kecurangan dalam bukti audit.
4. Adanya pelanggaran auditor yang dilakukan tidak sesuai dengan standar profesi akuntan publik.

1.2.2 Rumusan masalah

Beberapa masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian tentang analisis tekanan anggaran waktu dan Professionalisme Auditor terhadap kualitas audit

1. Bagaimana tekanan anggaran waktu pada Kantor Akuntan Publik komisariat wilayah Bandung.
2. Bagaimana profesionalisme auditor eksternal pada Kantor Akuntan Publik komisariat wilayah Bandung.

3. Bagaimana kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik komisariat wilayah Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh tekanan anggaran waktu dan profesionalisme auditor eksternal secara parsial dan simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik komisariat wilayah Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperolah, mengolah dan menganalisis data mengenai tekanan anggaran waktu, profesionalisme auditor eksternal dan kualitas audit serta untuk memperoleh gambaran perbandingan antara teori dengan pelaksanaanya di lapangan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tekanan anggaran waktu pada Kantor Akuntan Publik komisariat wilayah Bandung
2. Untuk mengetahui profesionalisme auditor eksternal pada Kantor Akuntan Publik komisariat wilayah Bandung
3. Untuk mengetahui kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik komisariat wilayah Bandung

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tekanan anggaran waktu dan profesionalisme auditor secara parsial dan silmultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik komisariat wilayah Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi :

1. Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung

 Memberikan informasi tentang bagaimana tekanan anggaran waktu dan profesionalisme auditor eksternal dapat mempengaruhi kualitas audit

2. Akuntan Publik di wilayah Bandung

 Memberikan informasi tentang pemahaman tekanan anggaran waktu , profesionalisme auditor eksternal dan kualitas audit sehingga dalam praktiknya dapat mengantisipasi tekanan anggaran waktu dan dapat lebih meningkatkan profesionalisme auditor eksternal.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian atas analisis tekanan anggaran waktu dan profesionalisme auditor eksternal terhadap kualitas audit dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dan disamping itu, penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi :

1. Pengembangan Ilmu Akuntansi

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pengaruh tekanan anggaran waktu dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit.

2. Peneliti

 Penelitian ini dijadikan sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh diperkuliahan terkait dengan tekanan anggaran waktu profesionalisme auditor dan kualitas audit.

3. Peneliti lain

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain yang ingin mengkaji di bidang yang sama.

1.5 Lokasi dan waktu penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian di 8 Kantor Akuntan Publik yang beralamat:

Tabel 1.1

Daftar Kantor Akuntan Publik yang menjadi lokasi penelitian

No.	Nama Kantor Akuntan Publik	Alamat
1.	KAP. DR. La Midjan & Rekan	Jl. IR. H. Djuanda No.207 Bandung 40135
2.	KAP.Moch.Zainuddin & Sukmaddi	Jl.Holis Pesona Tanam Burung Blok C7 Bandung 40215
3.	KAP Drs. Bambang Budi Tresno	Jl. Pasir Kaliki, Pascal Hyper Squere Blok B-16 Lantai 3
4.	KAP DRA. Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih	Jl.PH.Mustafa No.58 Bandung 40124
5.	KAP Roebiandini & Rekan	Jl. Sidoluhur No.26 Sukaluyu Bandung

6.	KAP. Sanusi, Supardi & Soegiharto	Jl. Cikawao No. 40 Bandung 40261
7.	KAP. Hendrawinata Gani & Hidayat (Cab)	JL. Peta Kopo Plaza Blok A-14
8.	KAP Prof.Dra.H.TB.Hasanuddin, Msc& Rekan	Jl. Soekarno Hatta. MTC blok F No. 29 Bandung 40286

1.5.2 Waktu penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian di mulai pada Bulan Maret 2011 sampai Agustus 2011.

Tabel 1.2

Pelaksanaan Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Mar 2011	**Apr 2011**	**Mei 2011**	**Juni 2011**	**Juli 2011**	**Agst 2011**
I	**Tahap Persiapan :**						
	a.Membuat outline dan proposal UP						
	b.Mangambil formulir penyusunan skripsi						
	c.Menentukan tempat penelitian						
II	**Tahap Pelaksanaan :**						
	a. Bimbingan UP						
	b.Pendaftaran Seminar UP						
	c. Seminar UP						
	d. Revisi UP						
	e.Membuat outline dan proposal Skripsi						
	f. Penelitian Perusahaan						
	g. Penyusunan skripsi						
	h. Bimbingan skripsi						

III	**Tahap Pelaporan :**						
	a.Menyiapkan draft skripsi						
	b. Sidang akhir skripsi						
	c.Penyempurnaan laporan skripsi						